



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Siti Sukayah, berkedudukan di 180202421Dusun IV Sukanegara, Kelurahan Suka Negara, Kecamatan Bangunrejo, Kabupaten Lampung Tengah - Provinsi Lampung 1700001, Desa Sukanegara, Bangun Rejo, Kab. Lampung Tengah, Lampung dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK) dalam hal ini Sehatno Samiadoen, Tutik Ani Rahmawati, SH, Dkk yang beralamat di Jl. Bumi Mas Raya Ruko No.5 Lantai II Banjarmasin Kalimantan Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 September 2022 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- 1. PT. Bank Sinarmas Tbk**, bertempat tinggal di Sinar Mas Land Plaza - Jl. M.H. Thamrin No.51, Gondangdia, Kec. Menteng, Jakarta Pusat 10350, Kelurahan Gondangdia, Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Okter Jefri, Sonny Yunaldo, Bayu Pamuji Utama, Ahmad Rasyid Al Khusairi, Liana Devi Torar, Sarah Amelia dan Fili Ash Shiddieqy Supriadi berdasarkan surat kuasa khusus Nomor SKU.056/2022/DIRS-LGL tanggal 9 Desember 2022, sebagai **Tergugat I**;
- 2. Irwansyah, Jabatan Micro Marketing Manager PT. Bank Sinarmas Tbk Cabang Lampung**, bertempat tinggal di di Jl. Ikan Hiu No.3, Tlk. Betung, Kec. Teluk betung Selatan, Kota Bandar Lampung, Lampung 35211, Kel.gunung Mas, Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, Lampung, sebagai **Tergugat II**;
- 3. Notaris Reka Rini Paulina Hutagalung, S.H.**, bertempat tinggal di Jl. KH. Gholib Raya No.23 A, Pringsewu Utara, Kec. Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Lampung 35373,

Halaman 1 dari 47 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pringsewu Utara, Pringsewu, Kab. Pringsewu,
Lampung, sebagai **Tergugat III**;

Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/badan Pertanahan Nasional,
cq. Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia, cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Lampung, cq. Kantor Pertanahan
Kabupaten Lampung Tengah, bertempat tinggal di Jl.
Soekarno Hatta No.KM. 55, Gn. Sugih, Kec. Gn.
Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung 34161,
Desa Gunung Sugih, Gunung Sugih, Kab. Lampung
Tengah, Lampung, sebagai **Turut Tergugat I**

OTORITAS JASA KEUANGAN, beralamat di Menara Radius Prawiro
Lantai 2 Kompleks Perkantoran Bank Indonesia,, Jl.
M.H. Thamrin No. 2, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota
Jakarta Pusat 10110, yang selanjutnya disebut
sebagai Turut Tergugat II

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8
November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Gunung Sugih pada tanggal 25 November 2022 dalam Register Nomor
52/Pdt.G/2022/PN Gns, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. Pokok Perkara dalam Gugatan

Obyek Gugatan

- Perjanjian Kredit No. 0042149853, tanggal 30 Juli 2018, yang berlaku selama ± 36 bulan dan Addendum No. OL.060016053 tanggal 30 Desember 2020 yang berlaku selama ± 36 bulan, selanjutnya disebut Perjanjian Kredit No. 0042149853.
- Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 134 tanggal 28 Januari 2009, Luas : 659 m², atas nama Sangidun, terletak di Dusun IV, Kampung Sukanegara, Kecamatan Bangunrejo, Kabupaten Lampung Tengah, Propinsi Lampung, Surat Ukur Nomor 104/Sukanegara/2009 tanggal 28 Januari 2009, untuk selanjutnya disebut SHM No. 134.

Halaman 2 dari 47 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 121 tanggal 28 Januari 2009 , Luas : 646 m², atas nama Ali Nurdin, terletak di Dusun I, Kampung Sukanegara, Kecamatan Bangunrejo, Kabupaten Lampung Tengah, Propinsi Lampung, Surat Ukur Nomor 91/Sukanegara/2009 tanggal 28 Januari 2009, untuk selanjutnya disebut SHM No.121.

II. Dasar Hukum Gugatan

1. Undang-Undang Dasar 1945

- a) Pasal 5 ayat 2 yang berbunyi : *Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.*
- b) Pasal 28 huruf d ayat (1) yang berbunyi : *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*
- c) Pasal 28 huruf g ayat (1) yang berbunyi : *Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.*
- d) Pasal 33 ayat 1 yang berbunyi :
(1) *Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.*

2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- Pasal 30 ayat (1) yang berbunyi : *Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dan ayat (3) yang berbunyi : Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar.*
- Pasal 44 ayat (3) huruf d
Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi kegiatan membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen.
- Pasal 45 ayat 1

Halaman 3 dari 47 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

- Pasal 46 ayat (1) huruf c
Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

4. Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM)

- Pasal 3 huruf d menyebutkan "membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen".
- Pasal 7 menyebutkan " dalam membantu konsumen untuk memperjuangkan haknya, LPKSM dapat melakukan advokasi atau pemberdayaan konsumen agar mampu memperjuangkan haknya secara mandiri, baik secara perorangan maupun kelompok".

III. Definisi – definisi

1. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen
2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
3. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan Hukum maupun bukan badan Hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. UUPK adalah Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Halaman 4 dari 47 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. UUJN adalah Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
6. UUHT adalah Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah
7. POJK adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan

IV. Adapun Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menerima fasilitas Kredit Modal Kerja dari Tergugat pada tahun 2018 dengan plafond sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dengan jangka waktu selama \pm 36 bulan dan angsuran setiap bulan sebesar Rp. 17.800.000,- (Tujuh Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan sebagai agunan fasilitas kredit tersebut Penggugat menyerahkan SHM No. 134 dan SHM No. 121.
2. Bahwa terhadap fasilitas kredit tersebut antara Penggugat dengan Tergugat I membuat dan menandatangani perjanjian kredit baik yang dibuat dibawah tangan maupun secara notariil termasuk menandatangani surat kuasa membebaskan hak tanggungan (SKMHT).
3. Bahwa dengan adanya wabah Covid-19, Penggugat merasa keberatan dalam membayar angsuran kepada Tergugat I, kemudian Tergugat I melakukan relaksasi terhadap fasilitas kredit sesuai dengan surat No. OL.0600016053 tanggal 30 Desember 2020 dengan perpanjangan jangka waktu selama \pm 36 bulan yang berakhir tanggal 27 September 2024.
4. Bahwa terhadap restrukturisasi kredit tersebut diberi kesempatan untuk membayar bunga saja selama \pm 11 bulan sebesar Rp. 3.083.283,- dan sejak bulan ke-12 s/d bulan ke-36 dengan angsuran pokok dan bunga sebesar Rp. 7.701.054,- dan jumlah tersebut setiap bulan selalu bertambah untuk bulan yang terakhir yaitu sebesar Rp. 11.519.803 jatuh tempo pada tanggal 27 September 2024.
5. Bahwa Penggugat setelah diberi keringanan bunga saja masih merasa keberatan akibat ekonomi yang masih dalam proses pemulihan dan Penggugat hanya mampu membayar selama \pm 6 bulan saja atau setara dengan Rp. 18.499.716,-.

Halaman 5 dari 47 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan keterlambatan pembayaran bunga dan angsuran pokok dan bunga yang belum terbayar Tergugat I melalui Tergugat II mengirim surat peringatan sebaga berikut :
 - Surat Peringatan I tanggal 9 Desember 2021
 - Surat Peringatan II tanggal 21 Desember 2021 dengan total kewajiban Rp. 3.462.348,-
 - Surat Peringatan III tanggal 19 Januari 2022 dengan total kewajiban Rp. 7.144.258,-
7. Bahwa pegawai dari Tergugat I melalui akun Facebook membuat iklan tanpa persetujuan dari Penggugat yang akan melakukan penjualan melalui lelang terhadap SHM No. 134 dan SMH No. 121.
8. Bahwa perbuatan Tergugat I yang mengiklankan tanpa ijin dari Penggugat adalah merupakan pelanggaran hukum yang membawa dampak kerugian pada Penggugat.
9. bahwa Tergugat I yang akan melakukan penjualan melalui lelang terhadap SHM No. 134 dan SHM No. 121 yang diikat dengan Hak Tanggungan diduga pengikatan hak tanggungan tersebut berdasarkan dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat berdasarkan dengan SKMHT dan SKMHT adalah termasuk dengan perbuatan yang dilarang oleh UUPK dan POJK.
10. Bahwa dalam UUPK ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf H yang berbunyi "*menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepadapelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hakgadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran*" dengan sanksi ancaman hukuman pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) atau pidana penjara selama 5 tahun. dan dalam POJK ditegaskan dalam Pasal 30 ayat (5) huruf e yang berbunyi "*menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasakepada PUJK untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan atas produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran*"
11. Bahwa perjanjian kredit dibuat dan ditandatangani di hadapan Tergugat III di Kabupaten Pringsewu, sebagaimana ditegaskan dalam UUJN Pasal 19 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) sehingga untuk membuat APHT dibuat berdasarkan dengan SKMHT mengingat obyek hak tanggungan berada di wilayah hukum Lampung Tengah.
12. Bahwa patut diduga telah terjadi penyimpangan dalam pemberian kredit kepada Konsumen sekarang Penggugat oleh Tergugat I karena tidak sesuai dengan Undang- Undang Perbankan terutama Tentang

Halaman 6 dari 47 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prinsip Kehati- Hatian (*prudent banking principle*) Pasal 8 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 dalam memberikan kredit, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang dijanjikan. tentu saja Tergugat I sudah mengetahui kalau nantinya kredit tidak sehat seperti ini akan macet dengan demikian Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum.

13. Bahwa dasar gugatan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum maka harus ditegaskan bahwa perlindungan hukum diberikan kepada masyarakat yang merupakan konsumen dari perilaku pelaku usaha yang melakukan pelanggaran hukum, sehingga dengan demikian meskipun seseorang debitur belum bisa memenuhi kewajiban dengan lancar, akan tetapi perlindungan hukum kepadanya dari pelaku usaha yang melanggar hukum tetap harus diberikan.
14. Bahwa atas tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut, telah pula menimbulkan kerugian imateriil dipihak Penggugat dimana Penggugat merasa malu, yang tidak dapat dinilai dengan uang tetapi telah berdampak langsung pada diri Penggugat serta keluarga Penggugat berupa semakin terpuruknya Penggugat yang pada pokoknya berakibat pada mental Penggugat dimana Penggugat menjadi stres, trauma, dan tertekan secara mental.
15. Bahwa Penggugat adalah korban kekeliruan dan pelanggaran Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang tidak mentaati ketentuan Undang-undang yang berlaku maka Penggugat layak mendapat perlindungan hukum yang artinya tidak bisa kesalahan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dilimpahkan kepada orang lain atau Penggugat.
16. Bahwa dalam gugatan a quo Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ingin mendapatkan kepastian hukum yang ditegaskan dalam :
Pasal 2 menyebutkan:
Perlindungan Konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum dengan penjabaran sebagai berikut :
 - 1) *ASAS MANFAAT, mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar - besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan,*

Halaman 7 dari 47 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) *ASAS KEADILAN*, partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil,
 - 3) *ASAS KESEIMBANGAN*,, memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual,
 - 4) *ASAS KEAMANAN dan KESELAMATAN KONSUMEN*, memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan;
 - 5) *ASAS KEPASTIAN HUKUM*, baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.
17. Bahwa Penggugat memohon kepada Turut Tergugat I untuk melakukan blokir terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut dibawah ini :
- Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 134 tanggal 28 Januari 2009, Luas : 659 m², atas nama Sangidun, terletak di Dusun IV, Kampung Sukanegara, Kecamatan Bangunrejo, Kabupaten Lampung Tengah , Propinsi Lampung, Surat Ukur Nomor 104/Sukanegara/2009 tanggal 28 Januari 2009.
 - Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 121 tanggal 28 Januari 2009 , Luas : 646 m², atas nama Ali Nurdin, terletak di Dusun I, Kampung Sukanegara, Kecamatan Bangunrejo, Kabupaten Lampung Tengah, Propinsi Lampung, Surat Ukur Nomor 91/Sukanegara/2009 tanggal 28 Januari 2009.
18. Bahwa permintaan blokir yang diajukan Penggugat pada Turut Tergugat I adalah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada pasal 45 ayat (1) huruf e yang berbunyi: "*Tanah yang bersangkutan merupakan objek sengketa di Pengadilan* ", agar tidak dipindahtangankan kepada pihak lain.
19. Bahwa Turut Tergugat II yang tugas dan wewenangnya untuk melakukan pengawasan dan penindakan apabila pelaku usaha jasa keuangan melakukan pelanggaran hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28, 29 dan Pasal 30 Undang-Undang No. 21 Tahun

Halaman 8 dari 47 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan terdapat indikasi selama ini Turut Tergugat II tidak pernah melakukan pendampingan terhadap konsumen khususnya tentang perjanjian baku yang diatur dalam pasal 30 POJK.

20. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan Penggugat teruraikan di atas, maka perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana rumusan pasal 1365 KUHPerdara.

Bahwa berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara disebutkan bahwa *"Tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang bersalah menimbulkan kerugian, mengganti kerugian tersebut."*

Terdapat 4 unsur untuk menentukan adanya suatu perbuatan melawan hukum :

1. Perbuatan Melawan Hukum;
2. Kerugian;
3. Kesalahan; dan
4. Hubungan causal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian;

Berdasarkan rumusan pasal tersebut, suatu perbuatan dikatakan melawan hukum menurut Yurisprudensi tetap di Indonesia adalah perbuatan (atau tidak berbuat) yang memenuhi kriteria :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau;
2. Melanggar hak subyektif orang lain, atau;
3. Melanggar kaedah tata susila, atau;
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Bahwa keempat kriteria tersebut menggunakan kata "atau" dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum tidak diisyaratkan adanya keempat kriteria tersebut secara kumulatif, tetapi dengan dipenuhinya salah satu kriteria itu secara alternatif telah terpenuhi pula syarat suatu perbuatan melawan hukum;

21. Bahwa Penggugat yang hak-hak lainnya yang diakui, dijamin, dan dilindungi oleh UU RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun hak-hak Penggugat tersebut di atas merasa dihalang-halangi akibat daripada perbuatan melawan hukum yang

Halaman 9 dari 47 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Tergugat I (pelaku usaha besar) sebagaimana teruraikan tersebut di atas.

Maka berdasar pada alasan-alasan tersebut diatas, Pengugat memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih berkenan untuk memutuskan :

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan Tergugat I telah melanggar Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 18 ayat (1) huruf g dan huruf h.
4. Menyatakan Tergugat I telah melanggar prinsip kehati-hatian (prudent banking) dan merupakan perbuatan melawan hukum.
5. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I untuk melakukan Blokir atas 2 (dua) Sertifikat Hak Milik sebagai berikut :
 - Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 134 tanggal 28 Januari 2009, Luas : 659 m², atas nama Sangidun, terletak di Dusun IV, Kampung Sukanegara, Kecamatan Bangunrejo, Kabupaten Lampung Tengah , Propinsi Lampung, Surat Ukur Nomor 104/Sukanegara/2009 tanggal 28 Januari 2009.
 - Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 121 tanggal 28 Januari 2009 , Luas : 646 m², atas nama Ali Nurdin, terletak di Dusun I, Kampung Sukanegara, Kecamatan Bangunrejo, Kabupaten Lampung Tengah, Propinsi Lampung, Surat Ukur Nomor 91/Sukanegara/2009 tanggal 28 Januari 2009.
6. Menyatakan Tergugat I telah menyebabkan kerugian secara immaterial kepada Penggugat mengalami banyak penderitaan mental/psikis karena sudah merasa dirugikan, yang demikian telah berdampak pada kerugian imaterial yang diderita oleh Penggugat yang tidak dapat dinilai dengan uang tetapi telah berdampak langsung pada diri Penggugat serta keluarga Penggugat berupa hilangnya kepercayaan diri Penggugat
7. Menghukum Turut Tergugat I untuk mematuhi isi putusan perkara a quo.
8. Menghukum Turut Tergugat II untuk mematuhi isi putusan perkara a quo.

Halaman 10 dari 47 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat I membayar semua biaya perkara.

Atau :

Mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan keadilan dan kebenaran;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Anugrah R'lalana Sebayang, S.H.,S.T., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Maret 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. YLPKK TIDAK MEMILIKI KAPASITAS UNTUK MENGGUGAT (LEGITIMA PERSONA STANDI IN JUDICIO)

Bahwa dalam Gugatan halaman 1 disebutkan:

"...yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur, Jajaran Pengurusnya serta Avokad tersebut di bawah ini :

- 1) SEHATNO SAMIADOEN, Direktur YLPKK.
- 2) TUTIK ANI RAHMAWATI, SH., CRA, Advokat dan Kepala Divisi Hukum YLPKK.
- 3) AGUS CHRISTIANTO, SH, MH, Divisi Hukum YLPKK dan Advokat.
- 4) AGUS KARTEJO, SH, ADVOKAT.
- 5) SOPIYAN SUBING.
- 6) HANTONI LUBIS.

bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dalam hal ini disebut sebagai Penerima Kuasa..."

Bahwa Kuasa Hukum **Penggugat** tidak semuanya merupakan Advokat sehingga tidak berwenang mewakili **Penggugat** dalam persidangan perkara A Quo sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum cetakan Balitbang MA tahun 2007 dalam Lingkungan Peradilan Umum

Halaman 11 dari 47 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku II Edisi 2007 halaman 53 s/d 54, disampaikan yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari **Penggugat/** Tergugat atau Pemohon di Pengadilan adalah:

- a. Advokat, sesuai dengan pasal 32 UU No. 18 tahun 2003;
- b. Jaksa dengan kuasa khusus sebagai kuasa/wakil Negara/Pemerintah sesuai dengan pasal 30 Ayat (2) UU No. 16 Tahun 2014;
- c. Biro Hukum Pemerintah/TNI/Kejaksaan RI;
- d. Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk dari satu badan hukum;
- e. Mereka yang mendapat kuasa Insidentil yang ditetapkan oleh Kuata Pengadilan; .
- f. Kuasa Insidentil dengan alasan hubungan keluarga sedarah/semenda dapat diterima sampai dengan derajat ketiga yang dapat dibuktikan surat keterangan kepaladesa/kelurahan

YLPK Kalimantan selaku Penerima Kuasa dari **Penggugat**, sehingga jelas dan tegas jika YLPK Kalimantan dalam perkara A Quo MEMPOSISIKAN DIRI bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum **Penggugat**, sehingga adalah wajar dan sepantasnya pula jika **TERGUGAT I** mempertanyakan apakah semua Para Pihak yang mewakili YLPK Kalimantan selaku Kuasa **Penggugat** merupakan seorang Advokat yang menerima kuasa mengingat terang dan jelas berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat telah diatur sebagai berikut:

1. Advokat adalah orang yang berprofesi memberijasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang Undang ini;
2. Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Adokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan rnelakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien
3. Klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Adokat.

Bahwa senyatanya harus dipahami dan dimengerti oleh Kuasa **PENGGUGAT** jika menjalankan kuasa di muka peradilan *in casu* berperkara dalam perkara A Quo adalah merupakan bagian dari jasa hukum yang dapat diberikan dalam profesi advokat sehingga karena **tidak semua Para Pihak yang mewakili YLPK Kalimantan selaku Kuasa PENGGUGAT berprofesi sebagai advokat** sehingga tidak

Halaman 12 dari 47 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua Para Pihak yang mewakili YLPK Kalimantan selaku Kuasa **PENGUGAT** mempunyai ijin untuk menjalankan kuasa guna beracara di Pengadilan maka secara hukum Para Pihak yang mewakili YLPK Kalimantan selaku Kuasa **PENGUGAT** tidak berwenang dan atau tidak mempunyai hak guna berperkara dalam perkara *A Quo*;

Bahwa oleh karena ketidakwenangan dari Para Pihak yang mewakili YLPK Kalimantan selaku Kuasa **PENGUGAT** untuk berperkara/bersidang dalam gugatan *A Quo* karena tidak berkedudukan sebagai advokat telah terbukti, maka sudah sepatutnya dan menurut hukum apabila dalil-dalil **PENGUGAT** tersebut ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanelijke verklard*).

B. GUGATAN KURANG JELAS ATAU KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa Gugatan **PENGUGAT** kurang jelas atau kabur (*obscuur libel*) karena terdapat pertentangan antara petitum dan posita hal mana dalam petitum angka 3 **PENGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan **TERGUGAT I** telah melanggar Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen **Pasal 18 ayat (1) huruf G dan huruf H** namun dalam Posita angka 10 **PENGUGAT** sama sekali tidak pernah menjelaskan dan/atau menyebutkan **Pasal 18 ayat (1) huruf G** Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Bahwa terhadap dalil/posita dan Petitum **PENGUGAT** yang tidak saling mendukung dan saling bertentangan tersebut, **TERGUGAT I** mengemukakan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut :

- Yurisprudensi Mahkamah Agung No.582 K/Sip/1973, tanggal 18 Desember 1975, dalam pertimbangannya berbunyi sebagai berikut : "*Karena Petitum gugatan perlawanan tidak Jelas. dan kurang sempurna dan antara petitum dengan posita bertentangan, maka gugatan pelawan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima*";
- Yurisprudensi Mahkamah Agung No.492 K/Sip/1970, tanggal 21 Nopember 1970, dalam pertimbangannya berbunyi sebagai berikut : "*Gugatan yang tidak sempurna di dalam posita tidak sama dengan yang dimohonkan dalam petitum, harus dinyatakan tidak dapat diterima*";

Halaman 13 dari 47 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Gugatan **PENGUGAT** kurang jelas atau kabur (*obsuur libel*), maka sudah sepatutnya dan menurut hukum apabila dalil-dalil **PENGUGAT** tersebut ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanteijke verklaard*).

C. KONSTRUKSI GUGATAN **PENGUGAT** TIDAK TEPAT DAN SALAH ALAMAT (ERROR IN PERSONA)

Bahwa konstruksi Gugatan a quo tidak tepat dan salah alarnat (*Error in Persona*), yaitu **PENGUGAT** telah menempatkan PT Bank Sinarmas Tbk sebagai **TERGUGAT I** juga sekaligus menempatkan **IRWANSYAH** selaku *Micro Marketing Manager PT Bank Sinarmas Tbk. Kantor Cabang Lampung* sebagai **TERGUGAT II** **TERGUGAT II** secara *ex officio* sejatinya *in casu* bertindak sebagai *Micro Marketing Manager*, untuk dan atas nama **TERGUGAT I** (selaku Kreditor), berdasarkan Surat Kuasa No. SKU/II/2019/DIR6-HCM/LPG tanggal 18 Februari 2019 dan No.SKU.084/2019/PRES DIR-HCRS. tanggal 01 September 2019, dalam menjalin hubungan hukum (*rechtsverhouding*) Perjanjian Kredit dengan **PENGUGAT** (selaku Debitur). Dengan demikian perbuatan hukum yang dilakukan oleh **TERGUGAT II** tidak dapat dipisahkan dari **TERGUGAT I** karena perbuatan hukum a quo bukan atas nama pribadi.

D. **PENGUGAT** TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) (DISKUALIFIKASI IN PERSON)

Bahwa **PENGUGAT** mendallikan adanya kerugian *immateriil* akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh **TERGUGAT I** karena telah melakukan pemasangan iklan untuk pelaksanaan lelang atas 2 (dua) objek tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 134/Suka Negara yang terdaftar atas nama SANGIDUN dan Sertipikat Hak Milik Nomor 121/Suka Negara yang terdaftar atas nama **ALI NURDIN** (untuk selanjutnya disebut "**Objek**"). Bahwa **PENGUGAT** bukan merupakan pemilik dari Objek sehingga **PENGUGAT** tidak memiliki hubungan hukum maupun kepentingan hukum terhadap kedua Objek dalam perkara a quo.

Bahwa oleh karena **PENGUGAT** tidak memiliki kedudukan hukum, maka sudah sepatutnya dan menurut hukum apabila dalil-dalil **PENGUGAT** tersebut ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanteijke verklaard*).

E. GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSURTIIUM)

Bahwa Gugatan yang diajukan oleh **PENGUGAT** kurang pihak karena **PENGUGAT** lalai dengan tidak menyertakan / menarik

Halaman 14 dari 47 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHINTIA NANDY YUNIKE, S.H., M.Kn., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Lampung Tengah, **SANGIDUN** dan **ALI NURDJN** sebagai pihak dalam perkara *a quo*.

Bahwa dalam Posita angka 9 dan 11 **PENGUGAT** mempermasalahkan mengenai Akta Pemberian Hak Tanggungan yang merupakan produk dari **CHINTIA NANDY YUNIKE, S.H., M.Kn.**, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Lampung Tengah, maka seharusnya **PENGUGAT** menarik **CHINTIA NANDY YUNIKE, S.H., M.Kn.**, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Lampung Tengah sebagai pihak dalam perkara *a quo*.

Bahwa yang menjadi Objek dalam perkara *a quo* yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 134/Suka Negara terdaftar atas Nama **SANGIDUN** dan Sertipikat Hak Milik Nomor 121/Suka Negara terdaftar atas nama **ALI NURDIN**, hal mana **SANGIDUN** dan **ALI NURDIN** merupakan pemilik atas kedua Objek dalam perkara *a quo*, sehingga **PENGUGAT** seharusnya melibatkan **SANGIDUN** dan **ALI NURDJN** tersebut sebagai pihak dalam perkara *a quo*.

Bahwa dengan tidak ditariknyadiikutsertakannya **CHINTIA NANDY YUNIKE, S.H., M.Kn.**, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Lampung Tengah, **SANGIDUN** dan **ALI NURDIN**, sebagai pihak dalam perkara *a quo* mengakibatkan Gugatan menjadi kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 201 K/Sip/1974 tanggal 28 Januari 1976 yang menyatakan:

"Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus digugat, tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima."

Bahwa oleh karena gugatan kurang pihak maka sudah sepatutnya dan menurut hukum apabila dalil-dalil Para **PENGUGAT** tersebut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanteijke verklaard*).

2. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala hal yang **TERGUGAT I** kemukakan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dengan jawaban **TERGUGAT I** dalam pokok perkara.

Halaman 15 dari 47 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa **TERGUGAT I** menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh **PENGUGAT** dalam gugatannya kecuali apa yang diakui secara tegas kebenarannya oleh **TERGUGAT I**

3. **PENGUGAT DAN TERGUGAT I TELAH Saling MENGIKATKAN DIRI DALAM SUATU PERJANJIAN.**

Bahwa **PENGUGAT** dan **TERGUGAT I** telah sepakat dan menandatangani Perjanjian Kredit Nomor 62 tertanggal 27 Juli 2018 jo. Addendum Perjanjian Kredit Nomor 57 tertanggal 30 Januari 2020 yang dibuat dihadapan Notaris **REKA RINI PAULINA HUTAGALUNG S.H.** di Kota Bandar Lampung, (untuk selanjutnya akan disebut "**Perjanjian Kredit 1**").

Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit **TERGUGAT I** telah memberikan pinjaman kepada **PENGUGAT** dalam bentuk fasilitas kredit Modal Kerja dengan jumlah sebesar Rp.500.000.000,- (*lima ratus satu Juta Rupiah*) dalam bentuk Fasilitas Kredit SIMAS MICRO 500 bunga sebesar 0,8 % (*nol koma delapan persen*) flat per bulan dan jangka waktu selama 12 (*dua belas bulan*) bulan atau 1 (*satu*) tahun, dengan jumlah angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 45.666.0667,- (*empat puluh lima Juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah*) yang meliputi cicilan pokok hutang dan bunga, (*selanjutnya akan disebut sebagai "Fasilitas Kredit"*), yang mana telah diterima secara penuh dan sah oleh **PENGUGAT**.

Bahwa selain perjanjian kredit, **PENGUGAT** juga telah menandatangani Surat Persetujuan Prinsip Kredit tanggal 24 Mei 2017 dengan nomor : No. 002/SPPK/UNIT PRINGSEWU/V/2017 (*selanjutnya akan disebut "SPPK"*) dan skala angsuran, yang menyatakan tanggal pembayaran, nilai pokok hutang, bunga dan jumlah angsuran per bulan yang wajib dibayar selama jangka waktu kredit, sehingga jumlah hutang dan perinciannya sudah jelas.

Bahwa seiring berjalannya waktu, fasilitas kredit **PENGUGAT** mengalami macet dan dilakukan restrukturisasi pada tanggal 30 Januari 2020 sehingga plafond menjadi Rp. 295.579.515,- (*dua ratus sembilan puluh lima Juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus lima belas rupiah*) hal mana **PENGUGAT** diberikan keringanan untuk membayar bunga saja selama 11 (*sebelas*) bulan sebesar 13% (*tiga belas persen*) dan setelahnya membayar bunga sebesar 16,8% (*enam belas koma delapan persen*) untuk jangka waktu selama 30 (*tiga puluh*) bulan.

Bahwa untuk menjamin pembayaran atas fasilitas pembiayaan tersebut, **PENGUGAT** telah menyerahkan jaminan berupa:

Halaman 16 dari 47 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan seluas 659 m2 (*enam ratus lima puluh Sembilan meter persegi*), yang terletak di Desa Sukanegara, Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah, Propinsi Lampung, sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 134/Sukanegara, atas nama **SANG IDUN** (*selanjutnya disebut "SHM No. 134/Sukanegara"*) dan yang telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I (*Pertama*) sebesar Rp. 286.250.000,- (*dua ratus delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah*) berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 506/2018 tertanggal 12 Desember 2018 (*selanjutnya akan disebut "APHT No.506/2018"*) dihadapan **CHINTIA NANDY YUNIKE, S.H., M.Kn.**, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Lampung Tengah dan telah didaftarkan kepada Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah, yang menerbitkan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 03887/2018 tanggal 20 Desember 2018 (*selanjutnya akan disebut "SHT No.03887/2018"*), dan.

2. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan seluas 642 m2 (*enam ratus empat puluh dua meter persegi*) yang terletak di Desa Sukanegara, Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah, Propinsi Lampung, sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 121/Sukanegara, atas nama **ALI NURDIN** (*selanjutnya disebut "SHM No. 121/Sukanegara"*) dan yang telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I (*Pertama*) sebesar Rp. 338.750.000,- (*tiga ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah*) berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 507/2018 tertanggal 12 Desember 2018 (*selanjutnya akan disebut "APHT No.507/2018"*) dihadapan **CHINTIA NANDY YUNIKE, S.H., M.Kn.**, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Lampung Tengah dan telah didaftarkan kepada Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah, yang menerbitkan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 03888/2018 tanggal 20 Desember 2018 (*selanjutnya akan disebut "SHT No.03888/2018"*).

Bahwa **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT I** telah menandatangani perjanjian-perjanjian tersebut dengan sadar dan tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun, sehingga telah memenuhi unsur objektif dan unsur subyektif sebagaimana ketentuan Pasal 1320 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*selanjutnya akan disebut "KUHPerdata"*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, *Halaman 17 dari 47 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Gns*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian-perjanjian tersebut mengikat **PENGUGAT** dari **TERGUGAT I** (*Pacta Sunt Servanda*).

Bahwa pengikatan Hak Tanggungan terhadap SHT No.03887/2018 dan SHT No.03888/2018 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Hak Tanggungan ("**UUHT**"), sehingga **TERGUGAT I** adalah Kreditur pemegang Hak tanggungan yang **SAH**, hal mana SHT No.03887/2018 SHT dan No.03888/2018 memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Maka, apabila **PENGUGAT** selaku Debitur wanprestasi, **TERGUGAT I** selaku Kreditur pemegang hak tanggungan memiliki kewenangan untuk menjual objek hak tanggungan **SHM No. 134/Sukanegara** dan **SHM No. 121/Sukanegara**.

4. **PENGUGAT WANPRESTASI SEHINGGA MENIMBUKAN KERUGIAN BAGI TERGUGAT DAN TELAH DITEGUR SECARA PATUT.**

Bahwa **PENGUGAT** sendiri dalam Posita angka 5 dan 6 mendalilkan "... **Pengugat setelah diberi keringanan bunga** saja masih merasa keberatan..." dan "**Bahwa dengan keterlambatan pembayaran bunga dan angsuran pokok dan bunga yang belum terbayar. ..**" hal ini jelas membuktikan dan mencerminkan bahwa **PENGUGAT** telah wanprestasi/cidera janji dalam memenuhi kewajibannya kepada **TERGUGAT 1**. Bahwa **PENGUGAT** mulai terlambat/menunggak membayar angsuran pinjaman sejak periode bulan Februari 2022 hingga kemudian **PENGUGAT** berhenti dan tidak lagi membayar angsuran fasilitas kreditnya pada bulan Maret 2022.

PENGUGAT telah lalai memenuhi kewajibannya kepada **TERGUGAT I** dengan tidak membayar cicilan/angsuran secara tepat waktu sesuai Perjanjian Kredit yang sudah disepakati bersama.

Hal ini juga sesuai dengan **Pasal 1238 KUHPerdata** yang menyebutkan : "*Si berutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan*".

Bahwa atas kelalaian yang dilakukan **PENGUGAT**, **TERGUGAT I** telah memberikan surat pemberitahuan tunggakan dan surat-surat peringatan/teguran/somasi kepada **PENGUGAT** untuk memenuhi kewajibannya, sebagaimana tertuang dalam:

- Surat Nomor 032/KC-Lampung /XII/2021 perihal Surat Peringatan I (satu) tanggal 09 Desember 2021;

Halaman 18 dari 47 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Nomor 033/KC-Lampung/XII/2021 perihal Surat Peringatan II (*dua*) tanggal 21 Desember 2021;
- Surat Nomor 034/KC-Lampung/1/2022 perihal Surat Peringatan III (*tiga*) tanggal 19 Januari 2022.

Bahwa pemberian surat-surat peringatan/teguran/somasi dari **TERGUGAT I** kepada **PENGGUGAT** menunjukkan **TERGUGAT I** sebagai Kreditur telah beritikad baik dengan mengingatkan dari menegur serta memberikan kelonggaran waktu kepada **PENGGUGAT** untuk memenuhi kewajibannya, namun **PENGGUGAT** tetap tidak memenuhi kewajibannya kepada **TERGUGAT I** sehingga **PENGGUGAT** telah nyata-nyata melakukan tindakan Wanprestasi/Cidera Janji.

Bahwa dengan demikian menjadi terang bahwa permasalahan yang terjadi antara **TERGUGAT I** dengan **PENGGUGAT** sesungguhnya bukanlah mengenai suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **TERGUGAT I** melainkan tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh **PENGGUGAT**.

5. PELAKSANAAN PENJUALAN LELANG TEIAH SESUAI PROSEDUR BERDASARKAN KETENTUAN-KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU.

Bahwa **TERGUGAT I** menolak dengan tegas dalil **PENGGUGAT** pada posita angka 7 dan 8 yang seolah-olah mendalilkan tindakan **TERGUGAT I** yang telah mengiklankan Objek dalam pelaksanaan eksekusi lelang merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan **PENGGUGAT**. Bahwa dalil tersebut merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar.

Sebagaimana dalam Pasal 6 Undang-undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah ("**UUHT**") menyebutkan:

*"Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Sehingga berdasarkan hal tersebut apabila Debitur lalai, maka **TERGUGAT I** sebagai Kreditur pemegang Hak Tanggungan memiliki hak menjual objek Hak Tanggungan berdasarkan kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum untuk mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Dimana hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri merupakan salah satu perwujudan dari*

Halaman 19 dari 47 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan diutamakan yang dipunyai oleh pemegang Hak Tanggungan.

Bahwa tindakan pemasangan iklan pada media sosial Facebook yang dilakukan oleh karyawan **TERGUGAT I** bukan merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum melainkan merupakan prosedur dalam pelaksanaan lelang yang diamanatkan oleh undang-undang sebagaimana diatur dalam **Pasal 53 dan Pasal 60 ayat (8) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan lelang** yang menyebutkan:

- Pasal 53 : "Pelaksanaan Lelang wajib didahului dengan Pengumuman Lelang"
- Pasal 60 ayat (8) : "Penjual dapat menambah Pengumuman Lelang pada media Lainnya guna meningkatkan jumlah peminat lelang"

6. Bahwa **TERGUGAT I** menolak dengan tegas dalil-dalil Penqquqat dalam posita angka 9 dan 10 yang mendalilkan bahwa pengikatan Hak Tanggungan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang dibuat berdasarkan SKMHT adalah termasuk dengan perbuatan yang dilarang oleh UUPK dan POJK. Dalil tersebut adalah dalil yang sangat mengada-ada. Justru perbuatan **TERGUGAT I** a quo adalah dalam rangka menjalankan amanat Pasal 15 UUHT yang berbunyi:

"Pasal 15

(1) Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan wajib dibuat dengan akta notaris atau akta PPAT dan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Tidak memuat kuasa untuk melakukan perbuatan hukum lain daripada membebaskan Hak Tanggungan;
- b. tidak memuat kuasa substitusi;
- c. mencantumkan secara jelas obyek Hak Tanggungan, jumlah utang dan nama serta identitas kreditornya, nama dan identitas debitor apabila debitor bukan pemberi Hak Tanggungan.

(2) Kuasa Untuk Membebaskan Hak Tanggungan tidak dapat ditarik kembali atau tidak dapat berakhir oleh sebab apapun juga kecuali karena kuasa tersebut telah c/J1aksanakan atau karena telah habis Jangka waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

Halaman 20 dari 47 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan mengenai hak atas tanah yang sudah terdaftar wajib diikuti dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah diberikan.
- (4) Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan mengenai hak atas tanah yang belum terdaftar wajib diikuti dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah diberikan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku dalam hal Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan diberikan untuk menjamin kredit tertentu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan yang tidak diikuti dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan dalam waktu yang ditentukan sebagaimana yang dimaksud pada ayat {3} atau ayat {4}; atau waktu yang ditentukan menurut ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) batal demi hukum."

7. Bahwa **TERGUGAT I** menolak dalil-dalil **PENGUGAT** pada posita angka 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 dan petitum angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 yang pada intinya meminta agar **TURUT TERGUGAT I** untuk melakukan blokir terhadap Objek dan menyatakan **TERGUGAT I** telah menyebabkan kerugian *immateriil*.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang sebelumnya, telah terbukti bahwa **PENGUGAT** yang telah lalai memenuhi kewajibannya kepada **TERGUGAT I** berdasarkan Perjanjian Kredit dengan Objek jaminan yaitu **SHM No. 134/ Sukanegara** dan **SHM No. 121/Sukanegara**, sehingga sangat tidak masuk akal jika **PENGUGAT** yang merasa dirugikan karena kelalaiannya sendiri.

Berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta hukum di atas, **TERGUGAT I** memohon kepada **YANG MULIA MAJEUS HAKIM YANG MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA A QUO** untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi **TERGUGAT I** untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan **PENGUGAT** atau setidaknya tidak dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 21 dari 47 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk. Verklaard*);
2. Menghukum **PENGUGAT** untuk membayar biaya dan ongkos perkara.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Perkara yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. YLPKK TIDAK MEMILIKI KAPASITAS UNTUK MENGGUGAT (LEGITIMA PERSONA STANDI IN JUDICIO)

Bahwa dalam Gugatan halaman 1 disebutkan:

"...yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur, Jajaran Pengurusnya serta Avokad tersebut di bawah ini :

- 1) SEHATNO SAMIADOEN, Direktur YLPKK.
- 2) TUTIK ANI RAHMAWATI, SH., CRA, Advokat dan Kepala Divisi Hukum YLPKK.
- 3) AGUS CHRISTIANTO, SH, MH, Divisi Hukum YLPKK dan Advokat.
- 4) AGUS KARTEJO, SH, ADVOKAT.
- 5) SOPIYAN SUBING.
- 6) HANTONI LUBIS.

bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dalam hal ini disebut sebagai Penerima Kuasa..."

Bahwa Kuasa Hukum **Penggugat** tidak semuanya merupakan Advokat sehingga tidak berwenang mewakili **Penggugat** dalam persidangan perkara A Quo sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum cetakan Balitbang MA tahun 2007 dalam Lingkungan Peradilan Umum Buku II Edisi 2007 halaman 53 s/d 54, disampaikan yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari **Penggugat/** Tergugat atau Pemohon di Pengadilan adalah:

- a. Advokat, sesuai dengan pasal 32 UU No. 18 tahun 2003;
- b. Jaksa dengan kuasa khusus sebagai kuasa/wakil Negara/Pemerintah sesuai dengan pasal 30 Ayat (2) UU No. 16 Tahun 2014;

Halaman 22 dari 47 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Biro Hukum Pemerintah/TNI/Kejaksaan RI;
- d. Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk dari satu badan hukum;
- e. Mereka yang mendapat kuasa Insidentil yang ditetapkan oleh Kuata Pengadilan; .
- f. Kuasa Insidentil dengan alasan hubungan keluarga sedarah/semenda dapat diterima sampai dengan derajat ketiga yang dapat dibuktikan surat keterangan kepaladesa/kelurahan

YLPK Kalimantan selaku Penerima Kuasa dari **Penggugat**, sehingga jelas dan tegas jika YLPK Kalimantan dalam perkara A Quo MEMPOSISIKAN DIRI bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum **Penggugat**, sehingga adalah wajar dan sepantasnya pula jika **TERGUGAT I** mempertanyakan apakah semua Para Pihak yang mewakili YLPK Kalimantan selaku Kuasa **Penggugat** merupakan seorang Advokat yang menerima kuasa mengingat terang dan jelas berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat telah diatur sebagai berikut:

1. Advokat adalah orang yang berprofesi memberijasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang Undang ini;
2. Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Adokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan rnelakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien
3. Klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Adokat.

Bahwa senyatanya harus dipahami dan dimengerti oleh Kuasa **PENGGUGAT** jika menjalankan kuasa di muka peradilan *in casu* berperkara dalam perkara A Quo adalah merupakan bagian dari jasa hukum yang dapat diberikan dalam profesi advokat sehingga karena tidak semua Para Pihak yang mewakili YLPK Kalimantan selaku Kuasa PENGGUGAT berprofesi sebagai advokat sehingga tidak semua Para Pihak yang mewakili YLPK Kalimantan selaku Kuasa **PENGGUGAT** mempunyai ijin untuk menjalankan kuasa guna beracara di Pengadilan maka secara hukum Para Pihak yang mewakili YLPK Kalimantan selaku Kuasa **PENGGUGAT** tidak berwenang dan atau tidak mempunyai hak guna berperkara dalam perkara A Quo;

Halaman 23 dari 47 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena ketidakwenangan dari Para Pihak yang mewakili YLPK Kalimantan selaku Kuasa **PENGUGAT** untuk berperkara/bersidang dalam gugatan *A Quo* karena tidak berkedudukan sebagai advokat telah terbukti, maka sudah sepatutnya dan menurut hukum apabila dalil-dalil **PENGUGAT** tersebut ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanelijke verklaard*).

B. GUGATAN KURANG JELAS ATAU KABUR (*OBSCUR LIBEL*)

Bahwa Gugatan **PENGUGAT** kurang jelas atau kabur (*obscuur libel*) karena **TERGUGAT II** sebagai pihak dalam perkara *a quo* namun **PENGUGAT** sama sekali tidak menjelaskan kejadian atau perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh **TERGUGAT II** dengan dasar hukum (*rechtgrond*) atas perbuatan melawan hukum yang menjadi dasar gugatan.

Tidak ada satupun dalil dalam Posita Gugatan yang menguraikan secara tegas perbuatan-perbuatan hukum yang dimaksud oleh **PENGUGAT** dalam Gugatan *a quo* adalah sebagai perbuatan melawan hukum bagi **TERGUGAT II** Sedangkan dalam Petitum Gugatan halaman 12 angka 2 disebutkan bahwa: "*Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III melakukan perbuatan melawan hukum*" Dengan demikian maka Gugatan **PENGUGAT** mengandung Petitum yang tidak berdasarkan Posita yang jelas.

Bahwa oleh karena Gugatan **PENGUGAT** kurang jelas atau kabur (*obscuur libel*), maka sudah sepatutnya dan menurut hukum apabila dalil-dalil **PENGUGAT** tersebut ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanelijke verklaard*).

C. KONSTRUKSI GUGATAN PENGUGAT TIDAK TEPAT DAN SALAH ALAMAT (ERROR IN PERSONA)

Bahwa konstruksi Gugatan *a quo* tidak tepat dan salah alamat (*Error in Persona*), yaitu **PENGUGAT** telah menempatkan PT Bank Sinarmas Tbk sebagai **TERGUGAT I** juga sekaligus menempatkan **IRWANSYAH** selaku *Micro Marketing Manager PT Bank Sinarmas Tbk. Kantor Cabang Lampung* sebagai **TERGUGAT II** **TERGUGAT II** secara *ex officio* sejatinya *in casu* bertindak sebagai *Micro Marketing Manager*, untuk dan atas nama **TERGUGAT I** (selaku Kreditur), berdasarkan Surat Kuasa No. SKU/II/2019/DIR6-HCM/LPG tanggal 18 Februari 2019 dan No.SKU.084/2019/PRES DIR-HCRS. tanggal 01 September 2019, dalam menjalin hubungan hukum (*rechtsverhouding*) Perjanjian Kredit dengan **PENGUGAT** (selaku

Halaman 24 dari 47 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Debitur). Dengan demikian perbuatan hukum yang dilakukan oleh **TERGUGAT II** tidak dapat dipisahkan dari **TERGUGAT I** karena perbuatan hukum *a quo* bukan atas nama pribadi.

D. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) (DISKUALIFIKASI IN PERSON)

Bahwa **PENGUGAT** mendalllkan adanya kerugian *immateriil* akibat pemasangan iklan untuk pelaksanaan lelang atas 2 (dua) objek tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 134/Suka Negara yang terdaftar atas nama **SANGIDUN** dan Sertipikat Hak Milik Nomor 121/Suka Negara yang terdaftar atas nama **ALI NURDIN** (untuk selanjutnya disebut "**Objek**"). sedangkan **PENGUGAT** bukan merupakan pemilik dari Objek sehingga **PENGUGAT** tidak memiliki hubungan hukum maupun kepentingan hukum terhadap kedua Objek dalam perkara *a quo*.

Bahwa oleh karena **PENGUGAT** tidak memiliki kedudukan hukum, maka sudah sepatutnya dan menurut hukum apabila dalil-dalil **PENGUGAT** tersebut ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanteijke verklaard*).

E. GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSURTIIUM)

Bahwa Gugatan yang diajukan oleh **PENGUGAT** kurang pihak karena **PENGUGAT** lalai dengan tidak menyertakan / menarik **CHINTIA NANDY YUNIKE, S.H., M.Kn.**, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Lampung Tengah, **SANGIDUN** dan **ALI NURDJN** sebagai pihak dalam perkara *a quo*.

Bahwa dalam Posita angka 9 dan 11 **PENGUGAT** mempermasalahkan mengenai Akta Pemberian Hak Tanggungan yang merupakan produk dari **CHINTIA NANDY YUNIKE, S.H., M.Kn.**, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Lampung Tengah, maka seharusnya **PENGUGAT** menarik **CHINTIA NANDY YUNIKE, S.H., M.Kn.**, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Lampung Tengah sebagai pihak dalam perkara *a quo*.

Bahwa yang menjadi Objek dalam perkara *a quo* yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 134/Suka Negara terdaftar atas Nama **SANGIDUN** dan Sertipikat Hak Milik Nomor 121/Suka Negara terdaftar atas nama **ALI NURDIN**, hal mana **SANGIDUN** dan **ALI NURDIN** merupakan pemilik atas kedua Objek dalam perkara *a quo*, sehingga **PENGUGAT** seharusnya melibatkan **SANGIDUN** dan **ALI NURDJN** tersebut sebagai pihak dalam perkara *a quo*.

Halaman 25 dari 47 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan tidak ditariknya/diikutsertakannya **CHINTIA NANDY YUNIKE, S.H., M.Kn.**, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Lampung Tengah, **SANGIDUN** dan **ALI NURDIN**, sebagai pihak dalam perkara *a quo* mengakibatkan Gugatan menjadi kurang pihak (*Plurium Litis Consurtium*) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 201 K/Sip/1974 tanggal 28 Januari 1976 yang menyatakan:

"Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus digugat, tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima."

Bahwa oleh karena gugatan kurang pihak maka sudah sepatutnya dan menurut hukum apabila dalil-dalil Para **PENGUGAT** tersebut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvantelijke verklard*).

2. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala hal yang **TERGUGAT II** kemukakan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dengan jawaban **TERGUGAT II** dalam pokok perkara.

2. Bahwa **TERGUGAT II** menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh **PENGUGAT** dalam gugatannya kecuali apa yang diakui secara tegas kebenarannya oleh **TERGUGAT II**

3. Bahwa **TERGUGAT II** merupakan karyawan dari **TERGUGAT I** dengan jabatan sebagai *Micro Marketing Manager* di Kantor Cabang Lampung. Bahwa sebagaimana dalil **PENGUGAT** sendiri pada posita angka 6, **PENGUGAT** telah wanprestasi/dera janji dalam memenuhi kewajibannya kepada **TERGUGAT I** Bahwa **PENGUGAT** mulai terlambat/menunggak membayar angsuran pinjaman sejak periode bulan Februari 2022 hingga kemudian **PENGUGAT** berhenti dan tidak lagi membayar angsuran fasilitas kreditnya pada bulan Maret 2022.

PENGUGAT telah lalai memenuhi kewajibannya kepada **TERGUGAT I** dengan tidak membayar cicilan/angsuran secara tepat waktu sesuai Perjanjian Kredit yang sudah disepakati bersama dan atas kelalaian yang dilakukan **PENGUGAT**, **TERGUGAT I** melalui **TERGUGAT II** telah memberikan surat pemberitahuan tunggakan dan surat-surat peringatan/teguran/somasi kepada **PENGUGAT** untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana tertuang dalam

- Surat Nomor 032/KC-Lampung /XII/2021 perihal Surat Peringatan I (satu) tanggal 09 Desember 2021;

Halaman 26 dari 47 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Nomor 033/KC-Lampung/XII/2021 perihal Surat Peringatan II (*dua*) tanggal 21 Desember 2021;
- Surat Nomor 034/KC-Lampung/1/2022 perihal Surat Peringatan III (*tiga*) tanggal 19 Januari 2022.

4. Bahwa perlu **PENGUGAT** ketahui, Undang-undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah ("**UUHT**") memberikan kewenangan kepada Kreditur pemegang hak tanggungan untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri bilamana Debitur wanprestasi, sebagaimana diatur dalam ketentuan berikut:

Pasal 6 UUHT : "*Apabila debitor cidera Janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan unun serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.*"

Bahwa pemasangan iklan bukan merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum melainkan merupakan prosedur dalam pelaksanaan lelang yang diamanatkan oleh undang-undang sebagaimana diatur dalam **Pasal 53 dan Pasal 60 ayat (8) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/Pt/06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang** yang menyebutkan:

- Pasal 53 : "*Pelaksanaan Lelang wajib didahului dengan Pengumuman Lelang*"
- Pasal 60 ayat (8) : "*Penjual dapat menambah Pengumuman Lelang pada media lainnya guna meningkatkan jumlah peminat lelang*"

5. Bahwa **TERGUGAT II** menolak dengan tegas dalil-dalil **PENGUGAT** dalam petitum angka 1, 2 dan 8 yang pada intinya mendalilkan bahwa **TERGUGAT II** telah menyebabkan kerugian *immateriil*. Bahwa **PENGUGAT** sama sekali tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtgrond*) dan kejadian atau perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh **TERGUGAT II** dan berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan sebelumnya, telah terbukti bahwa **PENGUGAT** yang telah lalai memenuhi kewajibannya kepada **TERGUGAT I** berdasarkan Perjanjian Kredit dengan Objek jaminan yaitu SHM No. 134/Sukanegara

Halaman 27 dari 47 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan SHM No. 121/Sukanegara, sehingga sangat tidak masuk akal jika

PENGUGAT yang merasa dirugikan karena kelalaiannya sendiri.

Berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta hukum di atas, **TERGUGAT II** memohon kepada **YANG MULIA MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA A QUO** untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi **TERGUGAT II** untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan **PENGUGAT** atau setidaknya dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).
2. Menghukum **PENGUGAT** untuk membayar biaya dan ongkos perkara.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Perkara yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa Turut Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil yang diutarakan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat I.

1. Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

Bahwa eksepsi ini didasarkan dalil penggugat pada halaman tiga (3) yang menerangkan bahwa objek gugatan, yaitu :

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor 134 tanggal 28 Januari 2009, Luas 659 M2 atas nama Sangidun, terletak di Kampung Sukanegara, Kecamatan Bangunrejo, Kabupaten Lampung Tengah, Propinsi Lampung, Surat Ukur Nomor 104/Sukanegara/2009 tanggal 28 Januari 2009, untuk selanjutnya disebut SHM No. 134;
- b. Sertipikat Hak Milik Nomor 121 tanggal 28 Januari 2009,

Halaman 28 dari 47 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas 646 M2 atas nama Ali Nurdin, terletak di Kampung Sukanegara, Kecamatan Bangunrejo, Kabupaten Lampung Tengah, Propinsi Lampung, Surat Ukur Nomor 91/Sukanegara/2009 tanggal 28 Januari 2009, untuk selanjutnya disebut SHM No. 121.

Oleh karena itu seharusnya Sangidun dan Ali Nurdin ikut sebagai Pihak dalam Gugatan *a quo*, sedangkan yang melakukan Gugatan adalah Siti Sukayah yang tidak memiliki hubungan hukum terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 134 dan 121 tersebut.

Sehingga berakibat hukum Gugatan Penggugat menjadi gugur atau batal demi hukum dan harus ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*)

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat;
2. Bahwa apa yang tersebut dalam Eksepsi Turut Tergugat mohon dianggap termasuk pula dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana dimaksud di atas, maka sangatlah jelas dan nyata bahwa Gugatan Penggugat menjadi batal demi hukum sehingga harus ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

Dari uraian tersebut di atas, Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang mengadili dan memeriksa perkara ini agar berkenan mengambil putusan sebagai berikut

1. DALAM EKSEPSI

- a. Menerima Eksepsi Turut Tergugat;
- b. Menyatakan Eksepsi Turut Tergugat adalah tepat dan berdasarkan Hukum;
- c. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima.

2. DALAM POKOK PERKARA

- a. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima;
- c. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 29 dari 47 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon dengan kerendahan hati agar sudilah kiranya supaya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (es *aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. LEGAL STANDING PENGGUGAT TIDAK JELAS DALAM PENGAJUAN GUGATAN PERKARA A QUO

1. Bahwa Penggugat adalah konsumen yang diwakili Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (untuk selanjutnya disebut dengan YLPKK).
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Penggugat mendalilkan diberikan Hak Gugat Organisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (untuk selanjutnya disebut dengan UU Perlindungan Konsumen).
3. Bahwa dalam surat Gugatannya halaman 1 alinea 1 menegaskan yaitu:
4. "...yang dalam hal ini diwakili oleh Divisi Hukum ... tersebut di bawah ini:"
5. Bahwa sesuai dengan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada halaman 53 yaitu untuk bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat/Tergugat/ Pemohon di Pengadilan, adalah:
 - a. Advokat (sesuai dengan Pasal 23 UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat, Penasihat Hukum, pengacara praktik dan konsultan hukum yang telah diangkat pada saat Undang-Undang Advokat mulai berlaku dinyatakan sebagai Advokat).
 - b. Jaksa dengan kuasa khusus sebagai kuasa/wakil Negara/Pemerintah (sesuai dengan Pasal 30 ayat (2) UU. No. 16 Tahun 2004).
 - c. Biro Hukum Pemerintah/TNI/POLRI/Kejaksaan RI.
 - d. Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum.

Halaman 30 dari 47 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Mereka yang mendapat kuasa insidentil yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan (misalnya LBH, hubungan keluarga, Biro Hukum TNI/POLRI untuk masalah yang menyangkut anggota/keluarga TNI/POLRI).

f. Kuasa insidentil dengan alasan hubungan keluarga sedarah atau semenda dapat diterima sampai derajat ketiga, yang dibuktikan dengan surat keterangan kepala desa/lurah.

6. Namun demikian terdapat kekeliruan penggunaan istilah organ dalam YLPKK, baik yang dimaksud berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (untuk selanjutnya disebut dengan UU Yayasan) dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut dengan UU Perseroan Terbatas).

7. Bahwa berdasarkan Pasal 2 UU Yayasan menyatakan suatu Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari Pembina, Pengurus dan Pengawas, sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU Perseroan Terbatas yang dimaksud dengan Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris.

8. Bahwa selain itu pula dapat kami sampaikan, YLPKK sebagai yayasan bukanlah termasuk pihak yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari individu in casu Sdr. Sangidun sebagai Penggugat di Pengadilan berdasarkan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

9. Bahwa hal tersebut diperkuat dalam pertimbangan Majelis Hakim Perkara Perdata Nomor: 140/PDT.G/2016/PN.SMR pada halaman 62 yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Penggugat baik berupa surat tidak ada fakta yang terungkap dalam persidangan yang dapat menjelaskan atau memberikan gambaran tentang adanya kegiatan yang telah dilaksanakannya oleh YLPK Kalimantan untuk tujuan perlindungan konsumen sehingga menurut penilaian Majelis Hakim YLPK Kalimantan belum memenuhi syarat sebagai LPKSM untuk mengajukan gugatan dengan tujuan untuk kepentingan perlindungan konsumen"

"Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Mahkamah Agung Edisi 1007 pada halaman

Halaman 31 dari 47 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65 angka 1 disebutkan Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga Swadaya Masyarakat dapat mengajukan Gugatan untuk kepentingan masyarakat.”

”Menimbang, bahwa dengan mengacu pada petunjuk teknis tersebut di maka dapat disimpulkan bahwa kepentingan individu tidak dapat diajukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen adalah masyarakat pengguna barang dan jasa (konsumen) yang merasa telah dan akan dirugikan secara keseluruhan oleh pelaku usaha.”

10. Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan Majelis Hakim Perkara Nomor: 140/PDT.G/2016/PN.SMR halaman 62 dan 63, menyatakan:

”Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat hanya mengajukan gugatan untuk mewakili kepentingan individu semata maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak memenuhi syarat formal dalam mengajukan gugatan.”

”Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, karena Penggugat (YLPK Kalimantan) belum melaksanakan kegiatannya sebagaimana dalam anggaran dasarnya serta dalam mengajukan gugatannya hanya atas dasar kepentingan individu semata maka Penggugat (YLPK Kalimantan) tidak memiliki kapasitas hukum untuk menggugat dalam perkara a quo dengan menggunakan hak gugat organisasi (legal standing).”

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penggunaan hak gugat yang dimiliki oleh YLPKK haruslah bersifat limitatif atau ada batasannya apakah penggunaan kewenangan yang dimiliki oleh YLPKK dalam bertindak di muka umum tersebut untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (untuk selanjutnya disebut dengan UU Perlindungan Konsumen) atau untuk kepentingan individual serta tidak menggeneralisasi semua kepentingan konsumen dan jasa yang dapat diwakilinya.

12. Bahwa dengan demikian, YLPKK sebagai kuasa Penggugat tidak memenuhi syarat formal untuk mengajukan gugatan dalam rangka melindungi konsumen sebagaimana dimaksud dalam UU Perlindungan Konsumen sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan bahwa *legal standing* Penggugat tidak memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan berdasarkan UU Perlindungan Konsumen dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Halaman 32 dari 47 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa sebagaimana didalilkan Penggugat dalam Halaman 3 Gugatan, secara keseluruhan permasalahan terkait dengan perjanjian kredit yang ditandatangani oleh debitur selaku konsumen (in casu Penggugat) dan kreditur (in casu Tergugat I).
2. Bahwa dalam gugatannya, tidak ada satupun dalil yang spesifik ditujukan kepada Turut Tergugat II sehingga dengan demikian gugatan Penggugat adalah kabur (obscuur libel), karena Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum (rechtgrond) dan kejadian atau fakta kejadian (fetelijkgegronden) yang mendasari gugatan.
3. Bahwa dengan demikian, berdasarkan dalil-dalil yang telah disampaikan Turut Tergugat II sebagaimana di atas, maka telah terbukti gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat II telah kabur/tidak jelas (obscuur libel), oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

C. GUGATAN PENGGUGAT KEPADA TURUT TERGUGAT II ADALAH SALAH ALAMAT (ERROR IN PERSONA)

1. Bahwa secara keseluruhan permasalahan terkait dengan perjanjian kredit yang ditandatangani oleh debitur selaku konsumen (in casu Penggugat) dan kreditur (in casu Tergugat I).
2. Bahwa gugatan Penggugat tersebut di atas jelas berhubungan dengan perjanjian kredit yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I sedangkan Turut Tergugat II sama sekali tidak terkait dalam perjanjian kredit dalam perkara a quo.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 1320 jo. Pasal 1338 jo. Pasal 1340 KUHPerdara, perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai Undang-Undang dan mengikat pihak yang membuat perjanjian.
4. Bahwa hal ini sejalan pula dengan Putusan MA Nomor 1270 K/Pdt/1991 yang menyatakan "...suatu perjanjian hanya mengikat kepada mereka, sehingga gugatan yang menarik Tergugat I dan III yang tidak ikut menandatangani perjanjian adalah keliru dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.." (vide M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, hlm. 115)
5. Bahwa adanya hubungan hukum antara para pihak dalam suatu gugatan dipertegas juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juni 1971 disebutkan bahwa:

Halaman 33 dari 47 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"...suatu gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dengan orang yang digugat...."

6. Bahwa terlepas dari benar atau tidaknya dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, sudah jelas bahwa Turut Tergugat II tidak ada kaitannya dengan permasalahan hukum antara Penggugat dengan Tergugat karena permasalahan dalam gugatan a quo timbul dari hubungan keperdataan antara Penggugat dengan Tergugat.

7. Bahwa adanya hubungan hukum antara para pihak dalam suatu gugatan dipertegas juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juni 1971 disebutkan bahwa: "...suatu gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dengan orang yang digugat...."

8. Bahwa dengan demikian tidak ada hubungan hukum dan alasan hukum yang cukup bagi Penggugat untuk menarik Turut Tergugat II dalam gugatan a quo, maka Penggugat telah keliru menarik Turut Tergugat II dalam perkara a quo (gemis aanhoeda nigheid).

9. Bahwa dengan demikian terbukti gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat salah alamat, karena Turut Tergugat II tidak ada kaitannya dengan permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat.

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan demikian, maka telah terbukti gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat II telah salah alamat (error in persona), oleh karenanya sepanjang dalil terhadap Turut Tergugat II, selayaknya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

D. GUGATAN PERKARA A QUO KURANG PIHAK KARENA PERMASALAHAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT MERUPAKAN KEWENANGAN KEMENTERIAN DI BIDANG PERDAGANGAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

1. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai dasar hukum menggugat perkara a quo.

2. Bahwa dapat Turut Tergugat II sampaikan kepada Majelis Hakim, pengawasan berdasarkan UU Perlindungan Konsumen dilakukan oleh menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung

Halaman 34 dari 47 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabnya meliputi bidang perdagangan sebagaimana diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 30 ayat (1)

"Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangnya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat."

Pasal 30 ayat (2)

"Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait."

Pasal 1 angka 13

"Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perdagangan."

3. Bahwa Turut Tergugat II adalah lembaga yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan di Sektor Jasa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebutkan UU OJK) (vide Pasal 6 UU OJK).

4. Bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan tersebut di atas, sudah jelas bahwa Turut Tergugat II tidak memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan berdasarkan UU Perlindungan Konsumen.

5. Bahwa dengan demikian, terbukti gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak melibatkan Kementerian di bidang perdagangan yang melakukan pengawasan sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Konsumen. Dengan demikian, terbukti Turut Tergugat II tidak ada kaitannya dengan permasalahan Penggugat dengan Para Tergugat dan sudah selayaknya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil Turut Tergugat II yang telah dituangkan dalam bagian Eksepsi merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam Pokok Perkara ini.

2. Bahwa Turut Tergugat II adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa

Halaman 35 dari 47 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan (untuk selanjutnya disebut dengan UU OJK) sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1.

3. Bahwa ruang lingkup tugas dan fungsi pengawasan OJK berdasarkan UU OJK telah ditentukan pada Pasal 5 jo. pasal 6 jo. Pasal 8 jo. Pasal 9 UU OJK.

4. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelas bahwa ruang lingkup pengawasan OJK adalah terhadap kegiatan sektor jasa keuangan, yang masing-masing sektor jasa keuangan dimaksud memiliki undang-undang tersendiri (antara lain: di sektor Perbankan didasarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 10 Tahun 1998 (UU Perbankan), serta Peraturan Pelaksanaannya), sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 5 jjs. Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 huruf a dan b UU OJK).

5. Bahwa selain itu, Turut Tergugat II perlu menjelaskan pengaturan terkait pemberian kredit oleh Bank, yaitu berdasarkan Pasal 6 ayat 1 huruf b UU Perbankan dijelaskan bahwa memberikan kredit adalah salah satu usaha bank (in casu Tergugat I).

6. Bahwa terkait kegiatan pemberian kredit, berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan bagi Bank Umum (untuk selanjutnya disebut dengan POJK SOP Bank) telah diatur bahwa bank wajib memiliki Standard Operating Procedure (SOP) sebagai pedoman pemberian kredit atau pembiayaan yang pada pokoknya bertujuan agar pemberian kredit atau pembiayaan oleh bank dapat dilaksanakan berdasarkan asas perkreditan atau pembiayaan yang sehat.

7. Bahwa terkait proses persetujuan pemberian kredit, berdasarkan Bab IV Lampiran POJK SOP Bank, pada pokoknya diatur bahwa dalam proses persetujuan kredit atau pembiayaan sekurang-kurangnya Bank harus memastikan kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit atau pembiayaan, yang kemudian dilakukan analisis.

8. Bahwa terhadap pencairan kredit atau pembiayaan atas kredit atau pembiayaan yang disetujui harus didasarkan prinsip sebagai berikut:

- 1) *Bank hanya menyetujui apabila seluruh syarat-syarat yang ditetapkan dalam persetujuan dan pencairan kredit atau*

Halaman 36 dari 47 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembiayaan telah dipenuhi oleh pemohon kredit atau pembiayaan.

2) *Sebelum pencairan kredit atau pembiayaan diajukan bank harus memastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan kredit atau pembiayaan telah diselesaikan dan telah memberikan perlindungan yang memadai bagi bank.*

(vide Bab IV Huruf G Lampiran POJK SOP Bank).

9. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, terbukti dalam proses persetujuan kredit atau pembiayaan, Bank sekurang-kurangnya harus memastikan kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit atau pembiayaan, yang kemudian dilakukan analisis kredit atau pembiayaan.

10. Bahwa selain itu, nilai kredit, agunan atau jaminan, suku bunga, denda, dan jangka waktu atas kredit telah disepakati Penggugat dan Tergugat I. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pengikatan perjanjian kredit dimaksud beserta jaminannya, Turut Tergugat II tidak terkait dan tidak terlibat melainkan hanya atas kesepakatan antara pihak yang membuatnya.

11. Bahwa dengan demikian, kebijakan penilaian untuk memberikan atau tidak memberikan fasilitas kredit beserta tata cara dan rincian perhitungan bunga dan denda kepada nasabah, maupun tindak lanjut terkait dengan agunan kredit sepenuhnya merupakan kewenangan Bank (in casu Tergugat I) yang sepatutnya tercantum dalam (SOP), dan bukan pada Turut Tergugat II selaku Otoritas Pengawas dan Pengatur Perbankan.

12. Sedangkan terkait dengan mekanisme lelang, sebagaimana diakui oleh Penggugat dalam Halaman 10 Gugatan, sepenuhnya diatur dan merupakan kewenangan Turut Tergugat I.

13. Bahwa dengan demikian terbukti, terkait pemberian kredit, penentuan SOP, suku bunga (termasuk denda), serta eksekusi jaminan kredit, Turut Tergugat II tidak terlibat secara langsung pada kegiatan operasional perbankan sehari-hari (day to day operation) atas setiap hubungan perjanjian kredit yang dilakukan oleh Bank dengan nasabahnya, sehingga terbukti Turut Tergugat II tidak ada hubungan hukum sama sekali sehubungan dengan perjanjian kredit a quo.

Halaman 37 dari 47 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Turut Tergugat II menolak dalil Penggugat dalam Halaman 10 Gugatan, seolah-olah Turut Tergugat II tidak melakukan pendampingan terhadap konsumen, karena hal tersebut tidak benar.

15. Bahwa jika yang dimaksud dengan pendampingan konsumen yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 UU OJK, maka hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut POJK Perlindungan Konsumen dan Masyarakat), bukan karena adanya sengketa individual sebagaimana dalam perkara a quo.

16. Bahwa selain itu, dalam gugatan tidak ada satupun dalil yang menyebutkan Penggugat pernah menyampaikan pengaduan secara resmi kepada Turut Tergugat II.

17. Bahwa pengaturan mekanisme perlindungan konsumen oleh Otoritas Jasa Keuangan selain diatur dalam POJK Perlindungan Konsumen dan Masyarakat), diatur pula dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut POJK Layanan Konsumen dan Masyarakat).

18. Dalam hal seorang konsumen (d.h.i Penggugat) melakukan upaya penyelesaian sengketa dengan mengajukan gugatan ke pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan POJK Perlindungan Konsumen dan Masyarakat serta POJK Layanan Konsumen dan Masyarakat, OJK (in casu Turut Tergugat III) tidak dapat memberikan fasilitas penyelesaian pengaduan Konsumen (vide Pasal 10 ayat (4) huruf c POJK 31/2020).

19. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, telah terbukti Turut Tergugat II melaksanakan fungsi dan kewenangannya sesuai dengan peraturan serta ketentuan yang berlaku, sehingga petitum Penggugat agar Turut Tergugat II dihukum mematuhi isi putusan, sudah selayaknya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

20. Bahwa dalam kaitannya dengan permasalahan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Turut Tergugat II terbukti tidak ada kaitannya secara hukum sehingga sudah sepatutnya Turut Tergugat II dikeluarkan dari perkara ini, sebagaimana asas point

Halaman 38 dari 47 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d'interest point d'action yang berarti bahwa barangsiapa mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Turut Tergugat II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima seluruh Eksepsi Turut Tergugat II;
2. Menyatakan Penggugat tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan perkara *a quo*;
3. Menyatakan gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat II tidak dapat diterima;
4. Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat II dan mengeluarkan Turut Tergugat II dari perkara *a quo*;
5. Menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak; dan
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat II atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat sebatas kepada Turut Tergugat II tidak dapat diterima;
2. Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat II dan mengeluarkan Turut Tergugat II dari perkara *a quo*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

atau

ex aequo et bono (mohon putusan yang seadil-adilnya).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 17 Mei 2023, sementara itu Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengajukan Dupliknya tertanggal 24 Mei 2023, Replik dan Duplik tersebut selengkapnyanya terlampir dalam berkas perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dengan seksama;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya, pihak Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari Asli Surat Keterangan Pemenang Lelang, tanggal 15 Februari 2023 dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Metro, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari Fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 134 tanggal 28 Januari 2009, Luas : 659 m², atas nama Sangidun, terletak di Dusun IV, Kampung Sukanegara, Kecamatan Bangunrejo, Kabupaten Lampung

Halaman 39 dari 47 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, Propinsi Lampung, Surat Ukur Nomor 104/Sukanegara/2009 tanggal 28 Januari 2009, selanjutnya diberi tanda P-2;

3. Fotokopi dari Fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 121 tanggal 28 Januari 2009, Luas : 646 m², atas nama Ali Nurdin, terletak di Dusun I, Kampung Sukanegara, Kecamatan Bangunrejo, Kabupaten Lampung Tengah, Propinsi Lampung, Surat Ukur Nomor 91/Sukanegara/2009 tanggal 28 Januari 2009, selanjutnya diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut di atas telah diberi materai secukupnya dan di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, pihak Penggugat tidak mengajukan saksi – saksi dan Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa kemudian untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat I di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy dari Asli Surat Persetujuan Prinsip Kredit Nomor 002/SPPK/UNIT/PRINGSEWU/V/2017 tertanggal 24 Mei 2017, selanjutnya diberi tanda T1-1;
2. Fotocopy dari Asli Akta Perjanjian Kredit Nomor 62 tertanggal 27 Juli 2018 yang dibuat dihadapan REKA RINI PAULINA HUTAGALUNG, S.H., Notaris di Bandar Lampung, selanjutnya diberi tanda T1-2;
3. Fotokopi dari Asli Akta Perjanjian Kredit Nomor 57 tertanggal 30 Januari 2020 yang dibuat dihadapan REKA RINI PAULINA HUTAGALUNG, S.H., Notaris di Bandar Lampung, selanjutnya diberi tanda T1-3;
4. Fotokopi dari Asli Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 506/2018 tertanggal 12 Desember 2018 yang dibuat oleh CHINITA NANDI YUNIKE, S.H., M.Kn., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya diberi tanda T1-4;
5. Fotocopy dari Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 134/Sukanegara terdaftar atas nama SANGIDUN, selanjutnya diberi tanda T1-5;
6. Fotocopy dari Asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 03887/2018 tertanggal 20 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda T1-6;
7. Fotocopy dari Fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 507/2018 tertanggal 12 Desember 2018 yang dibuat oleh CHINITA NANDI YUNIKE, S.H., M.Kn., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya diberi tanda T1-7;
8. Fotocopy dari Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 121/Sukanegara terdaftar atas nama ALI NURDIN, selanjutnya diberi tanda T1-8;

Halaman 40 dari 47 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy dari Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 03888/2018 tertanggal 20 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda T1-9;
10. Fotocopy dari Fotocopy Surat Peringatan 1 (satu) Nomor 032/KC-Lampung/XII/2021 tertanggal 09 Desember 2021 dan Tanda Terima, selanjutnya diberi tanda T1-10a;
11. Fotocopy dari Fotocopy Surat Peringatan 2 (dua) Nomor 033/KC-Lampung/XII/2021 tertanggal 21 Desember 2021 dan Tanda Terima, selanjutnya diberi tanda T1-10b;
12. Fotocopy dari Fotocopy Surat Peringatan 3 (tiga) Nomor 034/KC-Lampung/XII/2021 tertanggal 19 Januari 2022 dan Tanda Terima, selanjutnya diberi tanda T1-10c;
13. Fotocopy dari Fotocopy Surat Pemberitahuan Jaminan akan di Eksekusi Lelang Nomor 185/S.Lelang/BSIM/LPG/11/2022 tertanggal 8 Nopember 2022 dan Tanda Terima, selanjutnya diberi tanda T1-11;
14. Fotocopy dari Fotocopy Penetapan Jadwal Lelang dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Metro Wilayah Lampung dan Bengkulu Nomor 5-797/KNL.0503/2022 tertanggal 31 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda T1-12a;
15. Fotocopy dari Fotocopy Pengumuman Lelang Kedua Eksekusi Hak Tanggungan pada Surat Kabar (koran) tertanggal 23 Nopember 2022, selanjutnya diberi tanda T1-12b;
16. Fotocopy dari Fotocopy Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Peraturan Petunjuk Pelaksanaan Lelang, selanjutnya diberi tanda T1-13;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, pihak Tergugat I tidak mengajukan saksi – saksi dan Kuasa Tergugat I menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa kemudian untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat II di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy dari Asli Surat Peringatan 1 (satu) Nomor 032/KC-Lampung/XII/2021 tertanggal 09 Desember 2021 dan Tanda Terima, selanjutnya diberi tanda T2-1a;
2. Fotocopy dari Asli Surat Peringatan 2 (dua) Nomor 033/KC-Lampung/XII/2021 tertanggal 21 Desember 2021 dan Tanda Terima, selanjutnya diberi tanda T2-1b;
3. Fotocopy dari Asli Surat Peringatan 3 (tiga) Nomor 034/KC-Lampung/XII/2021 tertanggal 19 Januari 2022 dan Tanda Terima, selanjutnya diberi tanda T2-1c;

Halaman 41 dari 47 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy dari Asli Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Peraturan Petunjuk Pelaksanaan Lelang, selanjutnya diberi tanda T2-2;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, pihak Tergugat II tidak mengajukan saksi – saksi dan Kuasa Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa kemudian untuk membuktikan dalil jawabannya, Turut Tergugat I di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 134 tanggal 28 Januari 2009, Luas 659 M2 atas nama Sangidun, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda TT1-1;
2. Fotocopy Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 121 tanggal 28 Januari 2009, Luas 646 M2 atas nama Ali Nurdin, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda TT1-2;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, pihak Turut Tergugat I tidak mengajukan saksi – saksi dan Kuasa Turut Tergugat I menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa kemudian untuk membuktikan dalil jawabannya, Turut Tergugat II di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda TT2-1;
2. Fotocopy Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen), sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda TT2-2;
3. Fotocopy Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (UU Perbankan), sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda TT2-3;
4. Fotocopy Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan bagi Bank Umum (untuk selanjutnya disebut dengan POJK SOP Bangkan), sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda TT2-4;
5. Fotocopy Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (POJK Perlindungan Konsumen), sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda TT2-5;
6. Fotocopy Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor

Halaman 42 dari 47 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan (POJK Layanan Konsumen), sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda TT2-6;

7. Fotocopy Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (POJK Perlindungan Konsumen 2022), sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda TT2-7;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, pihak Turut Tergugat II tidak mengajukan saksi – saksi dan Kuasa Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat II masing-masing mengajukan kesimpulannya pada tanggal 16 Juli 2023 dan Tergugat III tidak mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat yang melanggar Undang-undang No. 8 Tahun 1999 dalam memberikan kredit kepada Pengugat dan Tergugat melakukan lelang atas jaminan dalam kredit Penggugat.

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat pada intinya menyatakan tidak melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Pengugat dan telah melaksanakan Perjanjian Kredit serta lelang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II telah mengajukan Jawaban/Eksepsi yang setelah Majelis Hakim rangkum pada intinya adalah sebagai berikut:

- Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)
- Penggugat tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)
- Gugatan Penggugat salah alamat (*Error in Persona*);
- Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consurtium*)

Menimbang bahwa terhadap Eksepsi dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut, Penggugat dalam Repliknya menyatakan bahwa Eksepsi

Halaman 43 dari 47 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat sudah menyangkut tentang pokok permasalahan dalam perkara antara para pihak yang nantinya secara mutatis mutandis akan diperiksa dan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara. Bahwa dalam kesimpulan Penggugat juga tidak ada membantah ataupun menyanggah terkait dengan Eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat.

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat. Bahwa Eksepsi pertama yang akan Majelis Hakim pertimbangkan adalah mengenai Gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*).

Menimbang bahwa dalam Eksepsinya Tergugat I dan Tergugat II menyatakan gugatan Penggugat kabur karena terdapat ketidaksesuaian antara Petitum dan posita dalam gugatan Penggugat. Bahwa Turut Tergugat III dalam eksepsinya menyatakan pokok permasalahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah terkait dengan perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat I, namun penggugat tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian spesifik yang melibatkan Turut Tergugat II.

Menimbang bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat II tersebut Majelis Hakim kemudian memperhatikan dan mempelajari gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Majelis Hakim menemukan bahwa pokok permasalahan dalam gugatan ini adalah perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat pada Tahun 2018 yang kemudian dikarenakan terjadinya wabah covid sehingga Penggugat keberatan untuk menyelesaikan kreditnya. Bahwa akibat Penggugat tidak dapat menyelesaikan kreditnya Penggugat merasa perbuatan Tergugat I untuk melakukan lelang terhadap jaminan kredit berdasarkan APHT dan SKMHT telah melanggar Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan(POJK);

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat suatu gugatan dalil-dalilnya harus terang dan jelas sebagaimana berdasarkan pasal 8 Rv menyatakan pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu. Suatu gugatan juga harus memuat dasar hukum yang jelas sebagaimana yurisprudensi Putusan MA no 250 K/Pdt/1984 yang menyatakan dalam suatu gugatan harus dijelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan.

Menimbang bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada intinya adalah terkait dengan perjanjian kredit dan Pembebanan Hak Tanggungan antara Penggugat dan Tergugat I, namun dasar hukum yang diajukan oleh

Halaman 44 dari 47 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah terkait dengan dengan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen(UUPK) dan POJK. Bahwa oleh karena itu Penggugat menyatakan berdasarkan UUPK dan POJK tidak diperkenankan adanya Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan(SKMHT). Sehingga Perbuatan Tergugat I dan Turut Tergugat III yang kemudian menerbitkan APHT adalah perbuatan yang menyimpang dan melanggar hukum.

Menimbang bahwa terhadap dalil tersebut Majelis Hakim berpendapat dalam perkara *a quo* yang menjadi pokok permasalahan adalah mengenai Hak Tanggungan sehingga yang menjadi dasar seharusnya adalah Undang-undang Hak Tanggungan. Bahwa pembuatan SKMHT telah diatur jelas dalam Pasal 15 Undang Undang no 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UU HT). namun dalam gugatannya Penggugat malah mendasarkan pembuatan SKMHT dilarang berdasarkan UUPK dan POJK. Sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan yang diajukan oleh Pengugat menjadi tidak jelas dan kabur.

Menimbang bahwa selain itu didalam posita Gugatannya Penggugat menyatakan bahwa Tergugat melanggar Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 18 ayat (1) huruf g namun Penggugat tidak menjelaskan bagaimana dan alasan mengapa Tergugat melanggar UU tersebut dalam Petitumnya. Penggugat dalam positanya juga menyatakan Tergugat I telah menyebabkan kerugian secara immaterial kepada Penggugat namun dalam petitumnya Penggugat tidak menjelaskan mengenai bagaimana kerugian immateriil yang dialami oleh Penggugat;

Menimbang bahwa pertentangan antara Petitum dan Posita juga mengakibatkan gugatan tersebut tidak jelas (*obscuur libel*) sebagaimana yurisprudensi Putusan MA No.28K/Sip/1973 yang menyatakan apabila terjadi pertentangan antara petitum dan posita maka gugatan tersebut dapat dinyatakan sebagai gugatan yang kabur dan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat tentang Gugatan dari Penggugat tidak jelas (*obscur libel*) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa karena materi eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat tentang gugatan tidak jelas dikabulkan, maka materi eksepsi yang lainnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), maka mengenai materi pokok perkara sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat belumlah dapat diperiksa dan diputus dalam pertimbangan putusan ini;

Halaman 45 dari 47 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard), maka mengenai materi pokok perkara sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat belumlah dapat diperiksa dan diputus dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang no 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Pasal 8 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tentang Gugatan kabur (*obscur libel*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.3.890.000(tiga juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Kamis , tanggal 13 Juli 2023, oleh kami, Andy Effendi Rusdi, S.H., sebagai Hakim Ketua , Yoses Kharismanta Tarigan, S.H., M.H. dan Rizqi Hanindya Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 25 November 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Lado Firmansyah, S.H..M.H, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Dt

Yoses Kharismanta Tarigan, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Andy Effendi Rusdi, S.H.

Halaman 46 dari 47 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizqi Hanindya Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Lado Firmansyah, S.H..M.H

Perincian biaya :

1.....P :	Rp50.000,00;
roses	
2.....P :	Rp90.000,00;
NBP	
3.....P :	Rp3.750.000,00;
anggilan	
Jumlah :	<u>Rp3.890.000,00;</u>
(tiga juta delapan ratus sembilan puluh ribu)	

Halaman 47 dari 47 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)